

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah mengadakan pembahasan dan penelitian dari bab I hingga bab IV maka dalam mengakhiri skripsi tentang perjanjian untuk tidak berpoligini dalam akad nikah menurut pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣḥar Al-Khiraqī* dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Ibnu Qudāmah perjanjian untuk tidak dipoligini adalah sah dan harus ditunaikan selama pasangan itu tidak membatalkan perjanjian tersebut. Dan apabila istri menjanjikan kepada suami agar tidak dimadu (dipoligini), maka suami wajib memenuhi perjanjian tersebut. Jika suaminya tidak memenuhinya dan menikah lagi (poligini) maka pernikahan mereka difasakhkan (dipisahkan). Karena perjanjian yang seperti ini sebenarnya memberikan manfaat dan faidah kepada perempuan.
2. *Istinbath hukum* yang digunakan Ibnu Qudāmah dalam pendapatnya tentang perjanjian untuk tidak berpoligini dalam akad nikah adalah menggunakan *Maslahah Mursalah* dan keumuman lafadz (*lafadz 'am*) dengan berdasarkan dari Al-qur'an Surah *Al-Maidāh*/5: 1, Al-qur'an Surah *Al-Isrā'*/17: 34, hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim serta dari Qaul

Sahabat (Pendapat Umar bin Khaṭṭab). Dan menurut penulis pendapat Ibnu Qudāmah ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligini yang tidak bertanggung jawab. Apalagi untuk zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan poligini. Bahkan poligini pada zaman sekarang ini kebanyakannya hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki saja dan kebutuhan biologis semata tanpa ada tanggung jawab yang penuh sebagai seorang suami.

## **B. Saran**

Dari uraian di atas, sehubungan dengan pendapat Ibnu Qudāmah tentang perjanjian untuk tidak berpoligini dalam akad nikah. Maka saran-saran penyusun adalah:

1. Untuk para peneliti selanjutnya, agar dapat menggali lebih dalam pemikiran-pemikiran konseptual Ibnu Qudāmah dalam kehidupan masyarakat melalui data-data yang diperolehnya dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣḥar Al-Khiraqī* sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.
2. Untuk orang yang akan melaksanakan pekerjaan poligini dan orang yang tidak mau dipoligini, hendaknya melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisinya agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan. Jika *ẓan* (asumsi) kuat mengarah pada kerusakan maka baginya adalah tidak melakukan pekerjaan tersebut.

3. Untuk masyarakat umum, untuk membuat perjanjian nikah menurut ajaran Islam tidak saja mengacu kepada kitab-kitab fikih, tetapi juga Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan, guna memperoleh dasar hukum yang lebih lengkap. Karena mengingat kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣḥar Al-Khiraqī* menjadi salah satu kitab rujukan untuk Undang-Undang masalah perjanjian nikah (perkawinan). Ini semua tentunya untuk kemaslahatan.